

RANCANGAN ALUR PELAYANAN PEMERIKSAAN VISUM SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI LAYANAN DI RUMAH SAKIT DAERAH DR. SOEBANDI

Sendi Fantri Aprilia^{1*}, Achmad Jaelani Rusdi², Untung Slamet Suhariyono³, Mita Lailatul Qodar⁴

Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Institusi Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen Malang^{1,2,3}, Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember⁴

*Corresponding Author : sendifantri0404@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi belum berjalan optimal karena belum tersedianya alur pelayanan yang terdokumentasi secara visualmaupun tertulis, serta minimnya informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ketidakteraturan ini berdampak pada keterlambatan layanan, kebingungan pasien dan keluarga, serta berpotensi terjadi kesalahan prosedur yang dapat merugikan proses hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang alur pelayanan pemeriksaan visum yang lebih sistematis, informative dan mudah diakses oleh semua pihak dengan menggunakan pendekatan PDCA (*Plan–Do–Check–Act*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap petugas korespondensi Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi. Hasil identifikasi masalah menunjukkan bahwa belum tersedianya panduan pelayanan menyebabkan ketidakefektifan alur kerja. Sebagai tindak lanjut, peneliti merancang alur pelayanan dalam bentuk daigram alur serta media edukatif berupa poster menggunakan aplikasi *Canva*. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi di lapangan dan rancangan baru, kemudian dilanjutkan penyempurnaan desain sebagai pedoman layanan visum. Rancangan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan, mempermudah pemahaman pasien, serta memperjelas informasi kepada masyarakat dan pihak eksternal seperti kepolisian atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Implementasi dan sosialisasi lebih lanjut sangat dibutuhkan unnutk memastikan keberhasilan rancangan ini dalam meningkatkan pelayanan mutu visum.

Kata kunci : alur pelayanan, PDCA (*Plan–Do–Check–Action*), visum

ABSTRACT

The medical examination service at Dr. Soebandi Regional Hospital has not been running optimally due to the lack of a documented visual or written service flow, as well as the scarcity of easily understandable information for the public. This irregularity has resulted in service delays, confusion among patients and their families, and the potential for procedural errors that could harm the legal process. The objective of this study is to design a more systematic, informative, and accessible medical examination service workflow for all parties using the PDCA (Plan–Do–Check–Act) approach. This study employs a qualitative descriptive method, with data collection techniques involving observation and interviews with staff at Dr. Soebandi Regional Hospital. The problem identification results indicate that the absence of service guidelines leads to ineffective workflow. As a follow-up, the researcher designed a service workflow in the form of a flowchart and educational materials in the form of posters using the Canva application. The evaluation was conducted by comparing the conditions in the field and the new design, followed by further refinement of the design as a guideline for medical examination services. This design is expected to improve service efficiency, facilitate patient understanding, and clarify information for the public and external parties such as the police or the Department of Women's Empowerment, Population Control, and Family Planning (DP3AKB). Children, Population Control and Family Planning (DP3AKB). Further implementation and socialization are needed to ensure the success of this design in improving the quality of medical examination services.

Keywords : PDCA (*Plan–Do–Check–Action*), service flow, visum

PENDAHULUAN

Rumah Sakit merupakan adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara menyeluruh untuk pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2020). Dalam UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan serta / atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilatif dan / atau masyarakat (Undang-Undang RI, 2023). Untuk menunjang proses pelayanan yang bermutu dan akuntabel, rumah sakit wajib menyelenggarakan penacatatan pelayanan melalui sistem rekam medis. Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2022). Oleh karena itu, rekam medis menjadi bagian penting dalam mendokumentasikan riwayat penyakit serta seluruh tindakan medis yang telah diberikan oleh rumah sakit kepada pasien (Kurniawan & Andriani, 2022).

Rekam medis memiliki peran penting sebagai sarana untuk mendokumentasi seluruh tindakan medis dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Rekam medis tidak hanya berfungsi untuk keperluan administratif, tetapi juga sebagai bukti hukum dalam proses litigasi. Fungsi utama rekam medis adalah sebagai bukti tertulis dan legal atas pelayanan medis yang telah diberikan, serta menjadi sumber data yang penting dalam proses hukum ketika dibutuhkan oleh pihak ketiga seperti, kepolisian, pengadilan, maupun institusi resmi lainnya (Kurniawan & Andriani, 2022). Dalam ranah hukum, rekam medis merupakan bentuk perlindungan hukum baik bagi pasien maupun tenaga medis, serta menjadi alat kontrol kualitas pelayanan kesehatan (Kristiyadi & Suyatno, 2022). Namun, akses terhadap dokumen rekam medis tersebut hanya dapat diberikan berdasarkan otoritas resmi dari pemerintah atau lembaga yang berwenang agar tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal (Masturoh, 2019).

Formulir rekam medis yang sering digunakan untuk alat bukti hukum yaitu *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* adalah dokumen medis forensik yang disusun oleh dokter yang telah disumpah jabatan, dan berfungsi sebagai alat bukti tertulis dalam proses hukum pidana, khususnya dalam kasus kekerasan atau dugaan kejadian fisik. Dalam bidang pengadilan, *Visum et Repertum* sangat penting karena merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter ahli di luar kemampuan baik penyidik (polisi) maupun hakim. Ini akan membantu hakim dalam upaya mereka untuk membuat suatu pekerja jelas (Sukoyo, 2022). Dalam pengetikan berkas keterangan ahli *Visum et Repertum* oleh petugas perlu memperhatikan bentuk atau formatnya karena ditujukan untuk kepentingan peradilan. Isi bagian dari *Visum et Repertum* secara umum disusun dalam beberapa bagian utama, yakni bagian pembukaan, pendahuluan, pemberitaan atau uraian hasil pemeriksaan, kesimpulan, serta penutup. Setiap bagian memiliki peran penting dalam memastikan kelengkapan laporan medis forensik tersebut sebagai alat bukti dalam peradilan (Bastian & Aryani, 2024).

Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah yang menjadi rumah sakit rujukan Jawa Timur bagian timur, termasuk dalam pelayan korban kekerasan fisik dan seksual. Tingginya permintaan visum di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi belum dilengkapi dengan adanya alur pelayanan yang tervisualisasi secara jelas, mulai dari pengajuan surat permintaan visum hingga penyerahan hasil kepada pihak pemohon. Berdasarkan hasil observasi, hal ini menjadi salah satu permasalahan kurangnya pemahaman korban/keluarga terkait prosedur yang harus dilalui. Hal ini mengakibatkan kebingungan, keterlambatan pelayanan, bahkan kesalahan prosedur yang dapat berdampak pada proses penyidikan hukum (Wijaya et al., 2023). Pengajuan visum di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi dilakukan melalui unit korespondensi. Pada unit korespondensi terdapat hanya

terdapat 1 petugas. Peran petugas rekam medis dalam pembuatan Visum et Repertum adalah dalam proses pelaksanaan pengetikan Visum et Repertum (Rangkuti & Parinduri, 2021). Dalam Pengetikan berkas keterangan ahli/Visum et Repertum oleh petugas perlu memperhatikan bentuk atau formatnya karena ditujukan untuk kepentingan peradilan (Perdede et al., 2024).

Sebagai upaya peningkatan pelayanan visum, diperlukan perancangan alur pelayanan yang sistematis dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Perancangan alur ini diharapkan dapat mempercepat waktu pelayanan. Upaya perancangan ini juga sesuai dengan prinsip manajemen mutu pelayanan rumah sakit yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan informasi publik (Kemenkes, 2017). Implementasi pendekatan perbaikan seperti PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) juga telah terbukti efektif dalam optimalisasi sistem pelayanan rumah sakit (Jannah et al., 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mendokumentasikan alur pelayanan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi dan mudah dipahami oleh seluruh pihak. Dengan tersusunnya alur yang baik, diharapkan pelayanan visum di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan maksimal bagi korban (Fikrya et al., 2022).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan PDCA (Plan-Do-Check-Action). Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember, dengan waktu pelaksanaan kurang lebih tiga bulan, yaitu dimulai dari bulan Maret hingga Juni 2025. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada petugas korespondensi Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi dan observasi secara langsung di lapangan untuk melihat secara langsung proses pelayanan pemeriksaan visum yang sedang berjalan.

HASIL

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi dengan tujuan merancang alur pelayanan pemeriksaan visum yang lebih sistematis dan mudah dipahami oleh masyarakat. Proses pengajuan permintaan visum hingga penyerahan hasil visum dilakukan di unit korespondensi. Unit korespondensi berfungsi sebagai penghubung antara pihak eksternal, seperti kepolisian/lembaga yang berwenang dengan tenaga medis yang melakukan pemeriksaan. Pelayanan pada unit korespondensi dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu pada hari senin s/d jumat pukul 08.00-11.00 dan 13.00-15.00, sedangkan untuk hari jumat dilaksanakan pukul 08.00-11.00 dan 13.00-14.00.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tahap *Plan* (Perencanaan) dalam pendekatan PDCA, bahwa Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi belum tersedia alur pelayanan pemeriksaan visum yang terdokumentasi secara visual maupun tertulis secara sistematis. Hal ini menimbulkan kebingungan, baik bagi pasien maupun petugas layanan. Pasien atau keluarga sering kali tidak mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh, kurangnya pemahaman pasien terhadap dokumen *Visum et Repertum*, dan petugas belum memiliki panduan visual yang dapat dijadikan acuan. Ketiadaan media edukasi seperti diagram alur atau infografis menyebabkan kurangnya efisiensi dalam layanan, hal ini menunjukkan perlunya perancangan alur pelayanan pemeriksaan visum yang informatif, mudah dipahami, dan dapat digunakan sebagai acuan oleh semua pihak yang terlibat.

Sebagai respon terhadap temuan tersebut, pada tahap *Do* (Pelaksanaan), peneliti merancang alur pelayanan pemeriksaan visum dalam bentuk diagram alur. Rancangan ini

menggambarkan langkah-langkah pelayanan pemeriksaan visum mulai dari pelaporan kepada pihak berwenang hingga penyerahan hasil visum ke pihak pemohon. Proses diawali ketika korban atau pihak keluarga terlebih dahulu melapor tindakan kekerasan yang dialami kepada pihak kepolisian(Polsek/Polres) atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluar Berencana (BP3AKB) guna memperoleh surat permohonan visum, setelah itu pihak kepolisian/DP3AKB mengajukan surat permohonan visum kepada petugas unit korepondensi Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi, setelah surat permohonan diterima petugas korepondensi akan melakukan proses pendaftaran pasien ke poli yang dituju serta membuatkan dokumen rekam medis baru atas nama korban, setelah proses pendaftaran selesai pasien akan di dampingi oleh petugas korespondensi bersama perwakilan dari kepolisian/DP3AKB menuju poli terkait untuk menjalani pemeriksaan medis sesuai surat permohonan, setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan Sokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) akan memberikan informasi kepada petugas korespondensi bahwa hasil visum telah selesai, selanjutnya petugas korespondensi akan melakukan pengitikan ulang pada dokumen *Visum et Repertum* berdasarkan hasil pemeriksaan visum yang telah diberikan oleh DPJP, setelah proses pengetikan selesai petugas akan meminta tanda tangan DPJP serta melengkapi dokumen dengan cap atau stampel resmi rumah sakit, jika seluruh proses telah selesai dan dokumen dinyatakan sah petugas korepondensi akan menginformasikan kepada pihak kepolisian/DP3AKB bahwa Visum et Repertum telah selesai dan dapat diambil, sebelum melakukan serah terima Visum et Repertum, petugas wajib menscan dan disimpan sebagai arsip dengan melampirkan nama korban dan nomor rekam medis, Proses penyerahan Visum et Repertum didokumentasikan melalui pencatatan pada buku ekspedisi sebagai bukti serah terima.



Gambar 1. Alur Pelayanan Pemeriksaan Visum

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian oleh Rahmasari & Daniati (2020) di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau menunjukkan bahwa alur pembuatan Visum et Repertum memiliki kesamaan dengan yang diterapkan di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi. Kedua rumah sakit ini menerapkan prosedur yang diawali dengan surat permintaan resmi dari pihak kepolisian atau lembaga berwenang sebagai dasar pemeriksaan medis. Selanjutnya, baik di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad maupun Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi, petugas rekam medis atau petugas korespondensi bertugas memproses administrasi, mencari dokumen rekam medis yang sudah ada atau membuat berkas rekam medis baru hingga koordinasi dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). Kedua rumah sakit juga memiliki prosedur pendokumentasi dan pengarsipan hasil visum yang hampir sama. Petugas wajibkan menggandakan hasil visum dengan cara memfotocopy maupun menscan dan menyimpannya sebagai arsip, serta proses serah terima hasil visum kepada pihak pemohon

didokumentasikan melalui pencatatan pada buku ekspedisi sebagai bukti resmi bahwa dokumen telah diterima pihak pemohon.

Pada tahap ini dirancang juga media edukasi dalam bentuk poster infografis untuk memudahkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya *Visum et Repertum*. Poster ini dirancang menggunakan aplikasi *Canva* dengan format ukuran A4. Desain ini disusun berdasarkan hasil diskusi dengan korespondensi dan observasi secara langsung di unit korespondensi Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi. Berikut hasil desain poster edukasi alur pelayanan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi:



Gambar 2. Desain Poster Edukasi Pelayanan Pemeriksaan Visum

Pada tahap *Check* (Evaluasi), dilakukan evaluasi terhadap kondisi pelayanan pemeriksaan visum berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas korespondensi. meskipun belum dilakukan uji coba secara langsung terhadap rancangan alur baru, penilaian dilakukan dengan melihat kondisi secara langsung yang terjadi di lapangan. Evaluasi ini juga mengamati pentingnya penyusunan alur layanan yang tidak hanya terstruktur, tetapi mudah diakses dan dipahami oleh pasien. Dengan adanya rancangan alur pelayanan baru diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan dukungan dari pihak manajemen rumah sakit.

Pada tahap *Action* (Tindak Lanjut), peneliti menyempurnakan alur dan poster berdasarkan masukan dari petugas korespondensi yang diperoleh. Rancangan akhir direkomendasikan untuk dijadikan sebagai pedoman resmi pelayanan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi dan media edukasi bagi pasien baik secara cetak maupun digital.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk merancang alur pelayanan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa proses layanan pemeriksaan visum masih

belum memiliki alur yang terdokumentasi baik secara visual maupun tertulis. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan alur kerja, keterlambatan dalam proses pemeriksaan, serta kebingungan pada pihak korban dan keluarga. Hal ini diperkuat oleh temuan Anisa et al., (2021) yang menunjukkan bahwa ketidakaturan dalam alur pelayanan visum dapat menghambat proses hukum dan memperburuk kondisi psikologis korban. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian Rahmasari & Daniati (2022), dimana tidak adanya prosedur tertulis menyebabkan petugas memiliki interpretasi berbeda terhadap alur pelayanan visum.

Dengan menggunakan pendekatan PDCA penelitian ini berhasil merancang sebuah alur pelayanan yang sistematis dan mudah dipahami. Pada tahap *Plan* (Perencanaan) dilakukan identifikasi permasalahan melalui observasi dan wawancara pada petugas korespondensi. Permasalahan tersebut meliputi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penting *Visum et Repertum*, tidak adanya panduan secara visual maupun tertulis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wijaya et al., (2023), yang menemukan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat dan tidak adanya panduan standar menyebabkan terganggunya proses visum. Selain itu, menurut Jannah et al., (2023) menyebutkan bahwa dengan adanya sosialisasi informasi layanan melalui media visula seperti poster mampu meningkatkan kejelasan alur pelayanan. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap fungsi visum harus dibarengi dengan edukasi berkelanjutan agar tidak terjadi kesalahan prosedural yang merugikan proses hukum (Zaffier et al., 2023).

Selanjutnya pada tahap *Do* (Pelaksanaan), rancangan alur pelayanan disusun dalam bentuk daigram alur serta dilengkapi dengan poster edukatif dirancang untuk memudahkan pemahaman masyarakat dan petugas. Strategi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita & Dwi (2020), yang menunjukkan bahwa media visual seperti poster sangat efektif dalam menyampaikan informasi layanan rumah sakit kepada pasien. Dalam studi lain, Fikriya et al., (2023) menunjukkan bahwa adanya informasi yang visual dapat membantu mengurangi kesalahan prosedur pelayanan visum. poster edukatif juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi kerja petugas, dimana penggunaan alat bantu visual dapat menurunkan waktu tunggu pelayanan hingga 30% (Haris et al., (2022). Menurut Bastian & Aryani (2024) menyatakan bahwa visualisasi prosedur pelayanan hukum seperti visum berperan penting dalam membangun transparansi layanan dan kepercayaan publik terhadap rumah sakit.

Pada tahap *Check* (Evaluasi) peneliti melakukan perbandingan antara kondisi pelayanan visum yang sedang berjalan dengan rancangan alur yang telah disusun. Meskipun belum dilakukan uji coba secara menyeluruh, hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa rancangan alur ini mampu mengidentifikasi kendala yang terjadi. Rancangan ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan prosedur dan pedoman kerja bagi petugas. Dengan menggunakan pendekatan PDCA terbukti efektif dalam mengidentifikasi permasalahan serta mengembangkan solusi pada layanan rumah sakit (Rusdi & Ohoiwitun, 2019). Hal ini sejalan dengan pendapat Pardade et al., (2024) yang menyatakan bahwa kualitas visum sangat bergantung pada kejelasan alur pemeriksaan dan dokumentasi yang baik. Ketepatan dan kelengkapan dokumen visum berkaitan langsung dengan nilai kekuatan pembuktian dalam proses hukum pidana (Kristiyadi & Suyatno, 2022).

Pada tahap *Action* (Tindak lanjut) rancangan alur disempurnakan dengan penambahan informasi penting seperti jam pelayanan, waktu ideal untuk pengajuan visum, serta fungsi visum dalam proses hukum. Penambahan infomasi ini penting karena banyak korban yang belum mengetahui visum memiliki batas waktu efektivitas pemeriksaan luka. Oleh karena itu, keterlambatan dalam pemeriksaan visum dapat mengurangi kekuatan alat bukti di persidangan (Zaffier et al., 2023). Keberhasilan implementasi alur pelayanan berbasis PDCA memerlukan pembaruan secara terus menerus serta pelatihan petugas secara berkala (Kurniawan & Andriani, 2022). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diperkuat oleh temuan Rahmasanti & Donarti (2020) bahwa ketiadaan alur pelayanan visum dapat menimbulkan kebingungan serta

meperlambat proses hukum. Rancangan alur yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan visum di rumah sakit. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan PDCA dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam merancang dan memperbaiki proses pelayanan rumah sakit. khususnya dalam pelayanan pemeriksaan visum yang berkaitan dengan aspek hukum. Dengan adanya rancangan alur yang lebih jelas dan media edukatif yang komunikatif, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan visum, baik dari sisi efisiensi proses, kepuasan korban, hingga kelengkapan dokumen hukum. Untuk itu implementasi dan sosialisasi lebih lanjut sangat diperlukan agar hasil rancangan ini dapat memberikan dampak nyata terhadap mutu pelayanan visum di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa layanan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi belum memiliki alur pelayanan yang terdokumentasi secara jelas. Hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman korban atau pihak keluarga terhadap tahapan prosedural yang harus dilalui. Berdasarkan hasil observasi, alur pelayanan pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi terdiri dari 10 tahapan, dimulai dari pengajuan surat permintaan visum kepada pihak kepolisian hingga serah terima hasil visum. Melalui pendekatan PDCA, dilakukan perancangan alur pelayanan yang lebih sistematis dan mudah diapahami. Rancangan tersebut dibuat dalam bentuk diagram alur dan poster edukatif yang berisi informasi langkah-langkah pelayanan. Perancangan alur pelayanan dan poster edukasi dalam penelitian ini dibuat dengan menggunakan aplikasi *Canva*. Desain ini disusun berdasarkan hasil observasi langsung dan hasil diskusi dengan petugas korespondensi. Diharapkan visualisasi alur ini dapat meningkatkan efisiensi, memperjelas informasi prosedur bagi semua pihak, serta mendukung layanan rumah sakit.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, rumah sakit perlu mempertimbangkan penerapan visualisasi alur dalam bentuk medis cetak atau digital yang dapat diakses dengan mudah oleh pasien, keluarga, maupun pihak pengaju seperti kepolisian dan lembaga terkait. Rumah sakit juga perlu memastikan bahwa seluruh proses visum terdokumentasikan dengan baik, mulai dari permintaan, pemeriksaan, hingga serah terima hasil visum. Selain itu, diharapkan desain alur ini dapat menjadi rujukan untuk rumah sakit lain yang menghadapi permasalahan serupa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi atas kesempatan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya untuk unit korespondensi atas kerja sama, dukungan selama proses penelitian dan informasi selama proses pengumpulan data penelitian ini berlangsung. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan dalam penyusunan artikel ini, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, N., Wulandari, S., & Hartono, D. (2021). Analisis Alur Pelayanan Visum Et Repertum dalam Mendukung Proses Hukum pada Kasus Kekerasan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan*, 14(1), 77–84.
- Bastian, N. R. P., & Aryani, F. D. (2024). Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 85-96.

- Fikrya, A. I., Hariyani, I. P., & Anggraini, D. (2023). Profil Kasus Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Bhayangkara Padang Periode 2018-2019. *Scientific Journal*, 2(1), 16-23.
- Haris, A., Nurhayati, R., & Prasetyo, T. (2022). Penggunaan Media Edukatif Visual dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan di Rumah Sakit. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 10(4), 234–241.
- Jannah, M., Sakti, D. A. K., & Fauzi, A. (2022). Perancangan Dan Pembuatan Alur Pendaftaran Pasien Rawat Inap Dari IGD Menggunakan Media Akrilik Tent Holder Di RSUD Kabupaten Jombang. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia*, 1(2), 15–21.
- Kristiyadi, K., & Suyatno, S. (2022). *Evidence Of Visum Et Repertum As A Basis For Prosecution Of Serious Violence Cases*. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(12), 1790-1796.
- Kurniawan, D., & Andriani, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap informasi rekam medis di era digital. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 10(1), 34–41.
- Masturoh, I. (2019). Studi Kasus Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Visum Et Repertum Di RS Singaparna Medika Citrautama. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 7(2), 136-136.
- Pardede, B. A. M., Simamora, A. Y., & Yusuf, H. (2024). Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2236-2245.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 14 Jan. 2020.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 5 Feb. 2017.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 31 Agustus 2022.
- Rahmasanti, S., & Donarti, E. (2020). Tinjauan Terhadap Ketersediaan Alur Pelayanan Visum Et Repertum dalam Mendukung Proses Hukum di Rumah Sakit Umum. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 5(2), 101–110.
- Rahmasari, S., & Daniati, S. E. (2022). Gambaran Pelaksanaan Visum et Repertum Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2020. *Jurnal Rekam Medis (Medical Record Journal)*, 2(3), 278-290.
- Rangkuti, Z. A., & Parinduri, A. G. (2021). Gambaran Kualitas Visum Et Repertum Perlukaan Di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 6(1), 18-25.
- Rosita, D., & Dewi, S. (2020). Efektivitas Media Poster dalam Meningkatkan Pemahaman Pasien terhadap Layanan Rumah Sakit. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 15(1), 45–52.
- Rusdi, A. J., & Ohoiwutun, Y. T. (2019). Analisis yuridis manajemen kerahasiaan visum et repertum tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso. *Multidisciplinary Journal*, 2(1), 8-11.
- Sukoyo, S. (2022). Kualitas visum et repertum sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1), 35–42.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 8 Agustus 2023.
- Wijaya, A. F., Suryadi, I., & Pratama, G. (2023). Tantangan pelayanan Visum et Repertum di rumah sakit umum daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan*, 14(1), 77–84.
- Zaffier, R., Sukma, D. P., & Nugraha, A. (2023). Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 177/Pid. b/2022/PN. Skt. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(8), 1133-1142.